



# **KODE ETIK MAHASISWA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
IAIN BUKITTINGGI  
2018**

# KODE ETIK MAHASISWA



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BUKITTINGGI  
2018**

## KATA SAMBUTAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Buku Kode Etik Mahasiswa IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua.

Buku Kode Etik Mahasiswa IAIN Bukittinggi yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 202.2/In.26/HK.00.5/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 ini berfungsi sebagai pedoman sikap, perilaku dan tindakan bagi mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan IAIN Bukittinggi. Terlebih mahasiswa sebagai *agent of change* memiliki posisi tertinggi dihadapan masyarakat umum. Pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan aturan bagi Mahasiswa IAIN Bukittinggi dapat mengacu pada Kode Etik ini.

Dalam buku ini dijelaskan mengenai ketentuan umum mahasiswa dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Seperti adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mahasiswa, begitupun berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran.

Ucapan terima kasih dialamatkan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan demi terwujudnya buku Kode Etik Mahasiswa IAIN Bukittinggi ini. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan dukungan moril dan materiil guna terwujudnya Kode Etik ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.



Bukittinggi, 31 Juli 2018

Rektor,

**Dr. Ridha Anida, M.Hum**

NIP. 197012051994032003

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga Buku Kode Etik Mahasiswa IAIN Bukittinggi ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan pembelajaran bagi kita semua.

Buku Kode Etik Mahasiswa IAIN Bukittinggi ini berfungsi sebagai pedoman sikap, perilaku dan tindakan bagi mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan IAIN Bukittinggi. Hal ini disebabkan karena mahasiswa memiliki posisi tertinggi dihadapan masyarakat umum. Di samping itu, pedoman ini memiliki kekuatan yang mengikat seluruh civitas akademika IAIN Bukittinggi, sehingga segala kebijakan, peraturan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan aturan bagi Mahasiswa IAIN Bukittinggi dapat mengacu pada Kode Etik ini. Seperti adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mahasiswa, begitupun berbagai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran.

Ucapan terima kasih dialamatkan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berperan demi terwujudnya buku Kode Etik Mahasiswa IAIN. Teristimewa kepada seluruh unsur pimpinan di Lingkungan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan dukungan moril dan materiil guna terwujudnya Kode Etik ini dan juga kepada tim penyusun yang telah melakukan pembahasan dan perdebatan panjang secara berkelanjutan. Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan Rektor IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 31 Juli 2018

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



**Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd**

NIP. 198109232005012005

## **MOTTO IAIN BUKITTINGGI**

*Religius, Berbudaya dan Profesional*

## **VISI IAIN BUKITTINGGI**

Terdepan dalam Integrasi Keilmuan dan Keislaman tahun 2025

## **MISI IAIN BUKITTINGGI**

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang Berkualitas
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang Transparan dan Akuntabel
3. Mengembangkan Networking dalam Bentuk Kerjasama Kelembagaan

# DAFTAR ISI

Kata Sambutan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Motto, Visi, Dan Misi IAIN Bukittinggi .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi Nomor: 202.2/In.26/HK.00.5/07/2018 tentang Kode Etik Mahasiswa .....	v
BAB I Ketentuan Umum .....	1
BAB II Maksud dan Tujuan.....	3
BAB III Kewajiban Mahasiswa .....	4
BAB IV Busana, Penampilan dan Pergaulan.....	6
BAB V Penegakan Kode Etik .....	14
BAB VI Jenis-Jenis Pelanggaran .....	15
BAB VII Jenis-Jenis Sanksi .....	17
BAB VIII Tata Cara dan Prosedur Penjatuhan Sanksi .....	18
BAB IX Penjatuhan Sanksi .....	19
BAB X Hak Pembelaan Mahasiswa .....	21
BAB XI Ketentuan Penutup .....	22



## **KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI**

**Nomor: 202.2/In.26/HK.00.5/07/2018**

### **TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **REKTOR IAIN BUKITTINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa mahasiswa merupakan salah satu unsur civitas akademika yang setiap sikap dan perilakunya harus diatur dalam peraturan tersendiri;
  - b. bahwa untuk mewujudkan mahasiswa yang religius, profesional dan berbudaya, diperlukan adanya standar perilaku; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor IAIN Bukittinggi tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Bukittinggi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI No 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi;

- Keputusan Menteri Agama nomor 35 tahun 2017 tentang Statuta IAIN Bukittinggi;
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam; dan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. Review Kode Etik Mahasiswa IAIN Bukittinggi tanggal 29 April 2018;  
2. Hasil Rapat Pimpinan IAIN Bukittinggi tanggal 23 Mei 2018; dan  
3. Hasil Rapat Senat tanggal 30 Juli 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
Pertama : MENGESAHKAN PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI.  
Kedua : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan disepakati jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bukittinggi

Pada tanggal 31 Juli 2018

Rektor,



**RIDHA AHIDA**

Tembusan Yth:

- Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Islam
- Direktur Jendral Pendidikan Tinggi

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

- a. IAIN Bukittinggi adalah sebuah perguruan tinggi negeri dibawah kementerian agama yang menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- b. Fakultas adalah semua fakultas yang ada di lingkungan IAIN Bukittinggi.
- c. Program Studi adalah Pelaksana akademik dalam satu disiplin ilmu di bawah fakultas dan pascasarjana
- d. Rektor adalah rektor IAIN Bukittinggi
- e. Dekan adalah dekan fakultas IAIN Bukittinggi
- f. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana IAIN Bukittinggi
- g. Ketua Program Studi adalah ketua program studi pada IAIN Bukittinggi
- h. Dosen adalah tenaga pendidik professional dengan tugas utama menjalankan tridharma perguruan tinggi.
- i. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada IAIN Bukittinggi
- j. Masyarakat kampus adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di IAIN Bukittinggi.
- k. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku mahasiswa IAIN Bukittinggi dalam berinteraksi baik di dalam maupun luar kampus.
- l. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk tulisan, ucapan, dan perbuatan mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam keputusan ini;
- m. Penegakan Kode Etik adalah usaha menjalankan dan mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran kode etik
- n. Sanksi adalah hukuman akademik atau administratif yang dijatuhkan kepada mahasiswa atas pelanggaran yang dilakukannya;

- o. Dewan Kehormatan adalah tim mempunyai wewenang untuk memproses pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa yang ditunjuk dan di SK kan oleh Rektor;
- p. Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan atau diluar ruang kulia, studio dan atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran dan kegiatan administrasi yang menyertainya.
- q. Kegiatan Non akademik adalah kegiatan diluar pembelajaran di luar kegiatan pembelajaran seperti kegiatan pramuka, olahraga dan lain-lain.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud kode etik ini adalah :

1. Menjadi pedoman bagi seluruh mahasiswa IAIN Bukittinggi sebagai civitas akademika tentang pola pikir, sikap dan perilaku dalam tanggung jawabnya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi IAIN Bukittinggi.
2. Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dan adat istiadat yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus.

#### **Pasal 3**

Tujuan kode etik mahasiswa IAIN Bukittinggi adalah untuk:

- a. Terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berakhlak mulia;
- b. Terciptanya proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; berdisiplin dan beretika bagi terlaksananya tridarma perguruan tinggi.
- c. Terpeliharanya harkat, martabat dan wibawa Institusi sebagai Perguruan Tinggi Islam;

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 4**

Mahasiswa IAIN Bukittinggi mempunyai kewajiban :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
- b. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran agama Islam.
- c. Setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku, baik di tingkat Institut, Fakultas maupun di tingkat program studi.
- e. Mentaati semua ketentuan Administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa.
- f. Saling menghargai sesama mahasiswa.
- g. Bersikap sopan, santun dan hormat terhadap pimpinan, Dosen dan tenaga kependidikan.
- h. Memelihara hubungan social dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar kampus
- i. Berpakaian dan bergaul secara Islami, baik di dalam maupun diluar kampus;
- j. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- k. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif.
- l. Menjaga wibawa dan nama baik almamater.
- m. Menghormati perkuliahan yang sedang berlansung.
- n. Memelihara hubungan baik dalam pergaulan bermasyarakat di dalam dan diluar kampus.

#### **Pasal 5**

Mahasiswa IAIN Bukittinggi mempunyai hak :

- a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan dan keislaman..
- b. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggungjawab guna mendalami Ilmu Agama Islam dan Ilmu

Pengetahuan Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIN Bukittinggi.

- c. Memperoleh layanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
- d. Mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dilakukan oleh civitas akademika;
- e. Memperoleh informasi akademik dan non akademik dengan cepat dan transparan baik secara lisan maupun tulisan.
- f. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran dan kritik, baik secara lisan maupun tulisan secara santun, etis dan bertanggungjawab.
- h. Memanfaatkan sarana dan prasarana IAIN Bukittinggi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa Institut.

## **BAB IV**

### **BUSANA, PENAMPILAN DAN PERGAULAN**

#### **Pasal 6**

#### **Busana dan penampilan**

Busana dan penampilan dalam layanan akademik dan non akademik mahasiswa IAIN Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- 1) Busana Mahasiswa
  - a. Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat, dengan model kemeja, tidak kaos oblong.
  - b. Memakai celana panjang berbahan dasar dengan pola standar, selain jeans dan sejenisnya.
  - c. Bersepatu dan berkaus kaki.
  - d. Rambut pendek, rapi, tidak jabrit, tidak diwarnai dan tidak memakai aksesoris.
- 2) Busana Mahasiswi sebagai berikut :
  - a. Memakai baju kurung (bukan gamis), longgar, menutupi pinggul, tidak tembus pandang.
  - b. Memakai rok, tidak berbelah, tidak kembang, dan tidak transparan.
  - c. Memakai mudawarah, atau jilbab yang menutupi dada tanpa kreasi dengan menampakkan wajah .
  - d. Tidak memakai perhiasan yang berlebihan.
  - e. Pakai sepatu dan kaus kaki yang menutupi betis.
- 3) Pakaian ujian :
  - a. Pria baju putih lengan panjang, celana warna gelap terbuat dari bahan dasar, bersepatu dan kaus kaki.
  - b. Wanita, baju kurung warna putih, rok hitam, mudawarah atau jilbab warna putih, sepatu dan kaus kaki yang menutupi betis
- 4) Pakaian wisuda :
  - a. Wisudawan : memakai kemeja putih lengan panjang, celana panjang warna hitam/gelap berbahan dasar, bersepatu pakai kaus kaki, pakai dasi, rambut pendek dan rapi, serta tidak diwarnai dan jabrit,

- b. Wisudawati :
- Baju kurung dengan syarat : tidak transparan, tidak sempit, minimal 10 cm di atas lutut dan tidak melampaui betis, warna sesuai dengan kesepakatan fakultas,
  - Rok terbuat dari kain panjang atau songket yang tidak berbelah dan tidak transparan.
  - Memakai sepatu, highheels maksimal 5 cm dan pakai kaus kaki yang menutupi betis.
  - Memakai mudawarah tidak memakai aksesoris, menampakan wajah, tidak memakai sanggul, ( make up berlebihan ), seperti pakai bulu mata palsu, eyeshadow dll.
- c. Pakaian olah raga ; menutup aurat, sopan, longgar, dan tidak transparan
- d. Pakaian untuk acara-acara resmi dan praktek labor memakai jaket almamater

## **Pasal 7 Pergaulan**

1. Membudayakan salam, senyum, sapa, sopan dan santun;
2. Menjaga integritas pribadi sebagai warga IAIN Bukittinggi
3. Menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan ajaran Islam seperti tidak berdua-duaan dan tidak berboncengan di luar kewajaran
4. Tidak merokok di sembarang ruangan yang mengganggu kenyamanan orang lain;
5. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, ras dan status sosial;
6. Menghargai pendapat orang lain;
7. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
8. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, norma adat dan norm hokum.

## **Pasal 8**

### **Keagamaan**

1. Bertakwa kepada Allah SWT dan menjalankan kewajiban sebagai umat Islam.
2. Membiasakan shalat berjamaah dan amalan-amalan Sunnat
3. Membudayakan membaca dan menghafal Alquran
4. Mengikuti kegiatan keagamaan yang ditetapkan oleh institusi
5. Mengembangkan dan mengikuti paham keagamaan yang tidak menyimpang dari syariat islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku
6. Melakukan kegiatan keagamaan tidak berkaitan dengan kegiatan politik praktis.

## **Pasal 9**

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Memulai perkuliahan dengan membaca basmalah dan ayat alquran serta diakhir perkuliahan membaca doa;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung;
4. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
5. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
6. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
7. Tidak merusak dan mengotori ruangan dan inventaris IAIN Bukittinggi seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.
8. Aturan tempat duduk dipisah antara mahasiswa laki-laki dan perempuan

## **Pasal 10**

Standar dalam membuat tugas adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
2. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
3. Tidak mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis.

## **Pasal 11**

Standar dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan IAIN Bukittinggi
2. Jujur dalam menjawab soal, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris IAIN Bukittinggi seperti meja, kursi, dinding dengan itikad tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.
7. Memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ketika tidak bisa mengikuti ujian

## **Pasal 12**

Standar hubungan antara mahasiswa dengan dosen sebagai berikut:

1. Menghormati dan bersikap sopan terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan IAIN Bukittinggi tanpa adanya diskriminasi;
2. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
3. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan IAIN Bukittinggi;
4. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
5. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dosen;
6. Menggunakan tata cara yang baik dan bertanggung jawab apabila mengajukan keberatan atas sikap dosen kepad pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
7. Menghargai dan menghormati penilaian dosen;
8. Memtuhui perintah dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hokum dan norm lainnya.

## **Pasal 13**

Standar dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

1. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
2. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
3. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
4. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan IAIN Bukittinggi;

5. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
6. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
7. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

### **Pasal 14**

Standar dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan:

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa diskriminasi
2. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan IAIN Bukittinggi;
3. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tenaga kependidikan; dan
4. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

### **Pasal 15**

Standar hubungan antara mahasiswa dan masyarakat :

1. Bersikap islami;
2. Melakukan perbuatan yang menjunjung tinggi citra baik IAIN Bukittinggi di tengah masyarakat;
3. Suka menolong masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
4. Menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama dan norma yang ada di tengah masyarakat;
5. Mengajak dan memberikan contoh yang baik;

## **Pasal 16**

Standar dalam pengembangan bidang minat dan bakat:

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan.
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan
6. Menghindari perbuatan yang merugikan atau mencelakai orang lain;
7. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam setiap bidang kegiatan

## **Pasal 17**

Standar dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
2. Menjaga kesnaturan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan IAIN maupun di luar lingkungan IAIN;
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan IAIN;
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
7. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
8. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;

9. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
10. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

**BAB V**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
2. Sosialisasi dilakukan secara terus menerus melalui website, pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan
3. Pelaksanaan kode etik diawasi oleh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan
4. Dalam rangka pelaksanaan kode etik, dilakukan razia secara berkala oleh pihak yang terkait
5. Dugaan pelanggaran kode etik disampaikan kepada ketua program studi

**BAB VI**  
**JENIS-JENIS PELANGGARAN**

**Pasal 18**  
**Pelanggaran Ringan**

- a. Melanggar tata tertib perkuliahan dan ujian yang berlaku
- b. Melanggar aturan berbusana, penampilan dan pergaulan
- c. Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.

**Pasal 19**  
**Pelanggaran Sedang**

- a. Mengundang atau membawa pihak luar ke dalam kampus IAIN Bukittinggi yang dapat menimbulkan keonaran.
- b. Mengganggu ketenangan proses pembelajaran atau ketenangan civitas akademika di lingkungan kampus.
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan dan keributan yang mengganggu aktivitas proses pembelajaran dan perkantoran.
- d. Melakukan perkelahian atau tawuran.
- e. Melakukan kecurangan akademik.
- f. Membiarkan terjadinya pelanggaran kode etik.
- g. Menolak jadi saksi dalam pelanggaran kode etik.
- h. Berdua-duaan atau berkhawat dengan lawan jenis yang bukan mahram atau dengan pasangan yang tidak dihalalkan dalam Islam baik di dalam maupun di luar kampus.
- i. Berboncengan dengan lawan jenis diluar kewajaran.
- j. Menampakkan aurat di media sosial dan atau diluar kampus.
- k. Memfosting foto bermesraan dengan lawan jenis.
- l. Bertato.

## **Pasal 20**

### **Pelanggaran Berat**

- a. Membawa senjata tajam atau senjata api tanpa izin untuk kejahatan
- b. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mempergunakan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) atau narkotika dan obat-obatan berbahaya (NARKOBA)
- c. Membuat dan meminta orang lain membuat skripsi, dan tesis atau melakukan plagiasi dan penjiplakan
- d. Demonstrasi yang anarkis
- e. Merusak dengan sengaja barang inventaris milik IAIN
- f. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual dan menyewakan media pornografi
- g. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik IAIN Bukittinggi, golongan, suku, ras atau individu
- h. Memalsukan nilai, tandatangan, stemple, ijazah dan surat-surat berharga lainnya
- i. Melakukan, pencurian, perampasan, pembegalan dan pemalakan
- j. Melakukan pergaulan bebas, pemerkosaan, perzinahan, kumpul kebo, dan LGBT
- k. Terlibat dalam organisasi dan ideologi terlarang
- l. Melakukan ancaman, menakut-nakuti dan terror atau terlibat radikalisme/ terorisme
- m. Menghina, dan melakukan aktifitas ujaran kebencian terhadap orang lain
- n. Membawa atau menggunakan bahan peledak
- o. Menganiaya dan melakukan pembunuhan
- p. Melakukan Aborsi atau membantu terjadinya aborsi
- q. Melakukan kekerasan fisik dan mental
- r. Berjudi
- s. Terbukti memiliki kebiasaan mengunjungi tempat-tempat yang mencemarkan nama baik IAIN Bukittinggi
- t. Melakukan perbuatan pidana atau membantu terjadinya perbuatan pidana.

## **BAB VII**

### **JENIS-JENIS SANKSI**

#### **Pasal 21**

##### **Sanksi ringan**

- a. Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun tertulis
- b. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang
- c. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian
- d. Tidak mendapat layanan akademik, administrasi dan kegiatan kemahasiswaan;
- e. Bagi wisudawan/wisudawati yang melanggar aturan berbusana tidak diperkenankan memasuki ruangan wisuda.

#### **Pasal 22**

##### **Sanksi Menengah**

- a. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester
- b. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester
- c. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu
- d. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan kemahasiswaan dan tetap membayar UKT serta terhitung sebagai masa studi penuh.
- e. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib

#### **Pasal 23**

##### **Sanksi Berat**

- a. Mengganti barang yang rusak, dirampas, dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih
- b. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa
- c. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa
- d. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat
- e. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI**

#### **Pasal 24**

1. Dugaan pelanggaran kode etik diperoleh dari pengaduan baik lisan maupun tulisan atau laporan dari masyarakat.
2. Setiap orang yang mengetahui dugaan pelanggaran kode etik dapat melaporkan kepada ketua program studi.
3. Ketua Program studi melakukan Pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara.
4. Hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan Ketua proram studi disampaikan kepada Dekan.
5. Dekan melanjutkan pemeriksaan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh ketua Program Studi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dengan menghadirkan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran.
6. Apabila dalam sidang tidak terbukti pelanggaran yang dilakukan, maka mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan.
7. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dekan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan diserahkan kepada Rektor untuk diproses.
8. Rektor menunjuk dewan kehormatan untuk menindaklanjuti BAP yang diserahkan oleh Dekan.
9. Dewan Kehormatan melakukan sidang dengan menghadirkan mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran.
10. Apabila dalam sidang Dewan kehormatan tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran, maka mahasiswa yang bersangkutan dibebaskan dari tuntutan dan dituangkan dalam berita acara persidangan.
11. Apabila Dewan kehormatan bisa membuktikan pelanggaran, maka Dewan Kehormatan mengusulkan kepada rektor untuk dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
12. Hasil rumusan dan berita acara pemeriksaan yang dilakukan Dewan Kehormatan diserahkan kepada Rektor untuk ditindak lanjuti.

## **BAB IX**

### **PENJATUHAN SANKSI**

#### **Pasal 25**

#### **Pihak yang berhak menjatuhkan sanksi**

1. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat
2. Dekan berwenang menjatuhkan sanksi menengah
3. Ketua Prodi berwenang menjatuhkan sanksi ringan

#### **Pasal 26**

#### **Tata cara penjatuhan sanksi**

1. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Rektor
  - a. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan usulan dewan kehormatan yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau walinya, serta kepada lembaga atau organisasi yang melakukan pelanggaran
  - b. Mahasiswa diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Dewan Kehormatan atas usul penjatuhan sanksi berat dari Dewan Kehormatan dalam tenggang waktu 7 x 24 jam semenjak surat keputusan tentang sanksi tersebut diterbitkan
  - c. Rektor menyampaikan keberatan mahasiswa, lembaga atau organisasi kepada dewan kehormatan untuk mendapatkan pertimbangan kembali
  - d. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas pertimbangan Senat.
2. Penjatuhan sanksi oleh dekan
  - a. Dekan menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Ketua program studi.
  - b. Dekan menyampaikan usulan Ketua program study dalam rapat pimpinan fakultas, dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.

- c. Penjatuhan sanksi oleh Dekan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
3. Penjatuhan sanksi oleh Prodi
- a. Ketua Prodi menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan
  - b. Penjatuhan sanksi oleh ketua prodi ditetapkan secara tertulis yang disetujui oleh Dekan.

**BAB X**  
**HAK PEMBELAAN MAHASISWA**

**Pasal 27**

1. Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran, berhak mengajukan pembelaan kepada Dewan kehormatan;
2. Pembelaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas diajukan sendiri baik lisan maupun tulisan;
3. Mahasiswa yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian, atau Kejaksaan, atau Pengadilan, pemeriksaan yang dilakukan Dewan Kehormatan cukup mengecek kebenaran penahanan dan tuduhan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini;

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Rektor IAIN Bukittinggi No: In.31/HK.00.8/5402015 Tentang Kode Etik Mahasiswa, dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi

Tanggal, 31 Juli 2018

Rektor IAIN Bukittinggi,



**Dr.Ridha Ahida, M.Hum**